



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati agar dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) selah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya kebutuhan pangan/makan dan minum harian untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga dan staf yang bertugas di rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum.
8. Belanja Operasi adalah adalah belanja operasi Bagian Umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Sasaran dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II SUMBER BIAYA

Pasal 5

Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari APBD pada Belanja Operasi.

Pasal 6

- (1) Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbandingan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati adalah 60% (enam puluh persen) untuk Bupati dan 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Bupati.

BAB III
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Belanja Operasi.
- (2) Penyusunan perencanaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Operasi Bupati dan Wakil Bupati yang termasuk di dalamnya Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati adalah Kepala Bagian Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bendahara pengeluaran pembantu Bupati dan Wakil Bupati termasuk di dalamnya Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati berkedudukan di Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. proses pencairan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. setiap pengeluaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bupati dan Wakil Bupati sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan disampaikan kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

